

Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia: Analisis terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional

Amirullah

Lecturer at the State Islamic Institute Fattahul Muluk Papua

Email: jayapura.amir01@gmail.com

Athoillah Islamy

Lecturer at the State Islamic Institute Pekalongan

Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Hamzah

Lecturer at the State Islamic Institute Bone

Email: hamzahlatif122@gmail.com

Abstract

The development of the Islamic economic system in Indonesia is not always with a positive response in the community. This is often triggered by the community paradigm that is still problematic in responding to the various existing sharia economic fatwas. This normative-philosophical research aims to identify the moderation of the Islamic economic fatwa paradigm formulated by the National Sharia Council (DSN)-Indonesian Ulema Council (MUI). The theory of analysis in this study, namely the moderate fiqh paradigm that was initiated by Muhammad Quraish Shihab. The results of the study show that there is a mode of fiqh moderation in the four foundations of the formulation of the sharia economic fatwa by the DSN-MUI. First, *al-Taysir al-Manhaji*. This foundation is in line with the fiqh *al-muwazanat* paradigm which emphasizes efforts to compare the levels of benefit to be chosen which is better in law formulation. Second, *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. This foundation is parallel to the pattern of the fiqh *al-awlawiyat* paradigm which considers the priority of the benefits and benefits of the fatwa provisions. Third, *I'adah al-Nazhar*. This foundation is parallel to the fiqh *al-ma'aalat* paradigm regarding the importance of reviewing the implications of legal provisions that have been set on the basis of more attainable benefit. Fourth, *Tahqiq al-Manath*. This foundation is parallel to the fiqh *al-maqashid* paradigm which emphasizes understanding regarding the purpose of a legal provision. The theoretical implications of this research show that Islamic economic fatwas can always be adaptive and contextual.

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia tidak senantiasa dengan respons positif di tengah masyarakat. Hal ini seringkali dipicu oleh paradigma masyarakat yang masih problematis dalam merespons pelbagai fatwa ekonomi syariah yang ada. Penelitian normatif-filosofis ini bermaksud untuk mengidentifikasi moderasi paradigma fatwa ekonomi syariah yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Teori analisis dalam penelitian ini, yakni paradigma fikih moderat yang dicetuskan oleh Muhammad Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan terdapat corak moderasi fikih dalam empat landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI. Pertama, *al-Taysir al-Manhaji*. Landasan ini sejalan dengan paradigma *fiqh al-muwazanat* yang menekankan pada upaya perbandingan kadar kemaslahatan untuk dipilih yang lebih baik dalam perumusan hukum. Kedua, *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. Landasan ini paralel dengan corak paradigma *fiqh al-awlawiyat* yang mempertimbangkan prioritas kadar kemaslahatan dan kemafsadatan ketentuan fatwa. Ketiga, *I'adah al-Nazhar*. Landasan ini paralel dengan paradigma *fiqh al-ma'aalat* terkait pentingnya peninjauan kembali implikasi atas ketentuan hukum yang sudah ditetapkan atas dasar kemaslahatan yang lebih tercapai. Keempat, *Tahqiq al-Manath*. Landasan ini paralel dengan paradigma *fiqh al-maqashid* yang menekankan pemahaman terkait tujuan sebuah ketentuan hukum. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan fatwa ekonomi syariah dapat senantiasa adaptif dan kontekstual.

Key words: *Moderate fiqh; sharia economic fatwa; Indonesia.*

Introduction

Tidak dapat dibantah bahwa eksistensi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu pihak yang berkontribusi besar dalam perumusan hukum atas sistem atau produk ekonomi syariah di Indonesia.¹ Pernyataan demikian disebabkan DSN-MUI pada ranah praksisnya telah banyak merumuskan fatwa hukum terkait perkembangan sistem maupun produk ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan pada akhir tahun 2017, tercatat 116 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.² Namun di tengah objektifikasi sistem sekaligus hukum ekonomi syari'ah di Indonesia oleh DSN-MUI masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang sistem ekonomi syariah akan menimbulkan stagnasi paradigmatik sistem ekonomi sekaligus ketentuan normatif hukum yang tidak

¹ Fitriyani Zein, "Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy," *Jurnal Cita Hukum*, 6, no.1 (2018): 71.

² Abdurrohman Kasdi, "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Da Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 47.

responsif terhadap perkembangan sistem ekonomi modern.³ Pada ranah praksisnya, stigma negatif tersebut juga dikuatkan oleh masih rendahnya masyarakat yang memahami dunia perbankan (keuangan) syariah.⁴

Dalam merespons pelbagai produk hukum ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, seyogyanya masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan internal umat Islam dapat mengedepankan paradigma hukum yang moderat. Maksudnya, penting adanya kesadaran paradigmatis bahwa keberadaan pelbagai fatwa DSN-MUI merupakan bentuk produk pemikiran hukum Islam (fikih) yang lahir atas dialektika pemikiran hukum Islam dengan realitas perkembangan sistem ekonomi modern.⁵ Hal ini meniscayakan kesadaran yang memandang bahwa DSN-MUI dalam merumuskan pelbagai fatwanya sudah pastinya mendialekan anatar idealitas ketentuan normatif hukum Islam dengan realitas perkembangan sistem ekonomi yang berkembang. Dengan kata lain, metode perumusan fatwa DSN-MUI sudah semestinya bercorak moderat, yakni tidak ekstrem kanan dalam liberalisme produk hukumnya, dan juga tidak ekstrem kanan dalam konservatisme produk hukumnya.⁶ Terlebih dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia.⁷ Konsekuensinya, paradigma moderasi sosial keberagaman menjadi hal niscaya.⁸ Begitupun paradigma fatwa DSN-MUI penting memahami latar belakang sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.⁹

Untuk memahami paradigma seperti apa yang mendasari perumusan fatwa DSN MUI, maka penting memahami secara mendalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia (2019-2024), yakni Prof. Dr (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam pidato pengukuhan guru besarnya di bidang ilmu ekonomi syariah pada tahun 2017. Orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin berjudul *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru*

³Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 301.

⁴ Sarah Nadia, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (2019): 153.

⁵ Ahmad Sanusi, "Menggagas Fiqih Moderat (Studi Analisis Kritis atas Metode Ijtihad Fiqih)," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (2019) :275.

⁶ Iiz Izmuddin, "Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council In Islamic Economics," *Miqot Xlii*, no. 1 (2018): 43.

⁷ Donny Khoirul Azis, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7 No. 2 (2021):230.

⁸ Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy, "Nilai Sosial Keberagaman Islam dalam Moderasi Beragama," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2021): 288

⁹ Husaini, Athoillah Islamy, "Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation In Indonesian Da'wah Orientation," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no.1 (2022): 49.

Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia). Ma'ruf Amin menjelaskan pelbagai fatwa ekonomi syariah yang dirumuskan DSN-MUI ditetapkan dan diputuskan melalui mekanisme yang tidak seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang berpotensi mengalami gagal paham terhadap ketentuan normatif pelbagai fatwa DSN-MUI yang ada.

Ma'ruf Amin menambahkan bahwa para ulama di lembaga DSN-MUI sangat bertanggungjawab atas pelbagai fatwa tersebut berdasarkan metodologi penetapan hukum Islam yang benar. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menjelaskan pelbagai fatwa DSN-MUI menggunkan landasan solusi hukum Islam, antara lain pemilihan pendapat yang meringankan (*al-taysir al-manhaji*), pembedaan yang halal dengan yang haram (*tafriq alhalal 'an al-haram*), peninjauan ulang terhadap pendapat hukum yang ada (*i'adah al-nadhah*), dan penentuan dasar atau illat hukum (*tahqiq al-manath*).¹⁰

Pelbagai landasan paradigmatis fatwa DSN-MUI di atas menunjukkan bahwa sejatinya ada elemen paradigmatis atas moderatisme fatwa DSN-MUI dalam merumuskan fatwanya terkait sistem ekonomi syariah. Atas dasar inilah, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi corak moderasi dalam berbagai landasan paradigma fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis sebagai pencerahan kepada publik, khususnya internal umat Islam Indonesia terkait ambiguitas pemahaman atau opini yang memandang kejumudan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dalam merespons dinamika perkembangan sistem ekonomi modern.

Metode

Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka dengan pendekatan normatif-filosofis.¹¹ Data primer berupa dokumen naskah pidato pengukuhan guru besar Prof. (D.C.) K.H. Ma'ruf Amin di bidang ilmu ekonomi syariah, yang berjudul "*Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia)*". Sementara itu, data sekunder menggunakan pelbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek pokok pembahsan. Adapun teori analisis yang

¹⁰ Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI," 2017, 7. Dokumen naskah pidato pengukuhan guru besar Prof. (D.C.) K.H. Ma'ruf Amin di bidang ilmu ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

¹¹ Setidaknya terdapat tiga jenis penelitian hukum Islam. Pertama, penelitian hukum Islam normatif. Kedua, penelitian hukum filosofis. Ketiga, penelitian hukum empiris M. Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 95-96.

digunakan yakni paradigma fikih moderat yang dicetuskan M. Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab, setidaknya terdapat empat empat paradigme fikih, antara lain *fiqh al-maqashid*, *fiqh al-awlawiyat*, *fiqh al-muwazanat*, dan *fiqh al-ma'alat*. Keempat paradigma fikih moderat tersebut akan dijadikan sebagai teori analisis dalam mengidentifikasi empat landasan fatwa DSN-MUI berupa pemilihan pendapat yang meringankan (*al-taysir al-manhaji*), pembedaan yang halal dengan yang haram (*tafriq alhalal 'an al-haram*), peninjauan ulang terhadap pendapat hukum yang ada (*i'adah al-nadhar*), dan penentuan dasar atau illat hukum (*tahqiq al-manath*). Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Teknik analisa data penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

Discussion

Empat Pilar Paradigma Fikih Moderat

M. Quraish Shihab merupakan salah satu intelektual muslim modern Indonesia yang menawarkan landasan paradigma fikih moderat. Penjelasan atas paradigma fikih moderat tersebut dijelaskan dalam buku karyanya yang berjudul *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2019. Menurut Quraish Shihab, paradigma fikih moderat dapat dijadikan sebagai instrument untuk mewujudkan pola pikir dan sikap moderat dalam merumuskan ketentuan norma hukum Islam yang moderat. Ia menuturkan bahwa terdapat empat nilai paradigme fikih, antara lain, sebagai berikut.

Pertama, *fiqh al-maqashid*. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (illat) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tektual ketentuannya.¹² Penekanan terhadap aspek tujuan inti (maqasid) dalam perumusan hukum memiliki landasan metodologis dalam konteks epistemologi hukum Islam. Di mana jika usul al-fiqh lebih didominasi aspek kebahasaan dari teks normatif landsan teologis yang menjadi sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan *maqasid shariah* lebih mengedepankan aspek illat hukum dibalik sebuah teks..¹³

¹² M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama* (Tagerang: PT. Lentera Hati, 2019), 179-180

¹³ Nur Hasan, "Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul alFiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects) , *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, No.2 (2020):231.

Kedua, *fiqh al-awlawiyat*. Paradigma fikih ini menekankan pemilihan atas pertimbangan apa yang terpenting dari yang penting atau antara yang penting dengan tidak penting.¹⁴ Keberadaan paradigma *fiqh* prioritas ini dibangun di atas pelbagai nilai keutamaan yang termuat dalam pesan moral al-Qur'an dan hadits. Pada konteks ini, terdapat tiga prinsip dalam kerangka paradigam fikih prioritas, anatara lain, prinsip gradasi dalam hukum Islam, prinsip sikap terhadap realitas hukum, dan prinsip menghadapi kontradiksi antar argumentasi penetapan hukum dan realitas sosialnya. Paradigma ini akan mempertimbangkan dan mengukur tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu hukum baik yang bersandar kepada dalil tekstual maupun realitas sosial menurut tingkatan tingkatannya.¹⁵

Ketiga, *fiqh al-muwazanat*. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya membandingkan mana kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik. Pada konteks ini, paradigma fikih ini bermaksud untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadharatan dalam penetapan hukum.¹⁶ Hal demikian tidaklah berlebihan, mengingat dalam melaksanakan ijtihad yang sesungguhnya, seorang mujtahid harus menguasai bukti-bukti hukum dengan baik sekaligus menimbang pendapat terbaik yang paling dekat dengan masyarakat dan termudah bagi rakyat.¹⁷

Keempat, *fiqh al-ma'alat*. Paradigma fikih ini dimaksudkan untuk meninjau kembali implikasi dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau malah kontra-produktif terkait ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pentingnya paradigam fikih ini parallel dengan pandangan Imam Asy-Syathibi (w. 1388 M) bahwa agama menetapkan ketentuan hukum sesuatu atas dasar kemaslahatan yang diharapkan darinya, Namun juga penting mempertimbangkan kembali implikasi pilihan karena bisa jadi bertentangan dengan orientasi awal dari ketetapan hukum tersebut.¹⁸

Keberadaan empat pilar paradigam fikih moderat yang ditawarkan oleh M. Quraish Shihab di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengidentifikasi corak moderasi paradigma fatwa DSN-MUI yang menjadi objek inti penelitian ini.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, 180.

¹⁵ Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 (2016):132-159.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, 180.

¹⁷ Yasmin Safian, "The Contribution of Yusuf Qaradawi to the Development of fiqh," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern* 4 (2016):53.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, 180.

Moderasi Fikih dalam Konstruksi Paradigma Perumusan Fatwa DSN-MUI

Tidak dipungkiri keberadaan pemikiran hukum Islam (fikih) dalam pelbagai kitab fikih klasik sampai saat ini masih menjadi bagian rujukan hukum umat Islam. Tidak hanya itu, keberadaannya masih sernantiasa dikaji dan dikembangkan dalam studi hukum Islam, baik dalam instansi pendidikan formal maupun non formal. Bahkan dijadikan sebagai bagian formula dalam transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif yang berlaku di pelbagai negara modern.¹⁹

Penting diketahui bahwa corak paradigma fikih dalam perkembangan lintasan zaman tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan paradigma pemikiran Islam pada umumnya, antara lain corak moderat, liberal maupun fundamental. Pada konteks ini, Yusuf al-Qaradhawi mengklasifikasikan tipologi pemikiran Islam kepada tiga corak. Pertama, *azh-zhahiriyyah al-judud* (neo-literalisme). Kedua, *al-mu'attilah al-judud* (neo-liberalisme). Ketiga, *al-wasatiyyah* (moderat). Klasifikasi tersebut berdasarkan pada kecenderungan paradigma umat Islam dalam memahami teks-teks agama Islam. al-Qardlawi menjelaskan terdapat sebagian umat Islam yang memahaminya secara tekstual, sehingga terjebak dalam pemahaman *harfiyyah* (literal) dan kaku. Konsekuensinya mengabaikan maksud inti dari ditetapkannya hukum. Sebaliknya, sebagian lainnya berdalih hanya pada *maqasid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkannya hukum) tanpa memperhatikan nash-nash yang ada, sehingga terjebak kepada pemahaman liberal. Namun, terdapat sebagian lainnya yang mengintegrasikan dua kecenderungan pemahana tersebut, yakni dengan memberikan perhatian seimbang antara teks dan *maqasid asy-syari'ah* secara proporsional sesuai pelbagai kaidah pemahaman ajaran Islam yang benar.²⁰ Pada konteks inilah, kesadaran epistemologis terhadap konsep dogmatis (*ta'abbudi*) dan logis (*ta'aqquli*) dalam hukum Islam menjadi hal niscaya. Di mana *ta'abbudi* merupakan bentuk ketentuan normatif hukum Islam yang bersifat absolut, harus dipatuhi kendatipun sulit dijangkau oleh oleh rasionalisasi akal manusia. Sementara itu, *ta'aqquli* merupakan ketentuan normatif hukum Islam yang dapat dengan mudqah dijangkau kemaslahatan oleh akal manusia, sehingga memuat ruang gerak ijtihad atas pengembangan maupun perubahan hukumnya.²¹

Berpijak pada penjelasan di atas, keberadaan corak paradigma fikih moderat berupaya untuk menghadirkan pemikiran hukum Islam (fikih) yang moderat yakni tidak radikal dan tidak liberal. Terlebih pasca reformasi di Indonesia, liberalisme

¹⁹Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 193-194.

²⁰Muh. Nashiruddin, *Fikih Moderat dan Visi Keilmuan Syari'Ah di Era Global* *Jurnal Hukum Diktum* 14, no 1, (2016): 35

²¹Ismail Keri, "The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law," *Al-Bayyinah* 5, no.2 (2021): 214-215.

pemikiran hukum Islam telah menjadi bagian corak dalam konfigurasi pemikiran Islam kontemporer.²² Paradigma fikih moderat berusaha untuk memahami nas (teks), baik al-Quran maupun Hadis melalui pendekatan *ijtihad bayani*, *qiyas*, dan *istislahi*, sehingga dapat merumuskan hasil ijtihad yang moderat serta sesuai dengan perkembangan zamannya.²³

Pada sub bab inti ini, penulis akan menguraikan analisis epistemologis atas corak moderasi dalam landasan fatwa DSN-MUI. Penting diketahui bahwa setidaknya terdapat empat landasan paradigmatis yang dijadikan DSN-MUI dalam merumuskan fatwanya, antara lain sebagai berikut.

Pertama, *al-Taysir al-Manhaji*. landasan ini menyatakan bahwa dalam merumuskan sebuah hukum Islam (fatwa), maka harus mengambil dasar pendapat hukum yang tidak memberatkan *mahkum alaih* (subjek hukum/umat Islam), akan tetapi hal tersebut tetap berdasarkan metode perumusan hukum Islam yang benar. Dengan kata lain, fatwa DSN-MUI berpijak pada landasan pendapat hukum yang solutif, aplikatif, dan tidak bertentangan dengan metode perumusan hukum Islam yang sudah mapan.

Pada ranah praksisnya, landasan *al-Taysir al-Manhaji* mengarahkan untuk mencari solusi pendapat hukum yang lebih kuat sekaligus lebih membawa kemaslahatan bagi manusia. Namun jika hal tersebut sulit atau tidak bisa diaplikasikan, maka yang diprioritaskan adalah pertimbangan kemaslahatan. Pada kondisi ini, kekuatan dalil akan dijadikan pertimbangan berikutnya. Penting diketahui bahwa landasan *al-Taysir al-Manhaji* dimaksudkan sebagai metode preferentif agar menghindari fatwa disahkan tanpa metode yang benar. Dengan kata lain, prinsip dasar penerapan kaidah *al-Taysir al-Manhaji* dalam fatwa DSN-MUI yakni menggunakan pendapat yang lebih rajih (kuat) dan lebih maslahat jika memungkinkan. Namun jika tidak, maka digunakan pendapat hukum yang lebih maslahat.²⁴

Penekanan landasan *al-Taysir al-Manhaji* dalam perumusan fatwa DSN-MUI di atas sejalan dengan paradigma corak fikih moderat yang berupa *fiqh al-muwazanat*. Paradigma *fiqh al-muwazanat* tersebut menekankan pada upaya perbandingan kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik dalam perumusan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan terbaik bagi masyarakat.

²² Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 167-168.

²³ Ahmad Sanusi, "Menggagas Fiqih Moderat (Studi Analisis Kritis atas Metode Ijtihad Fiqih)," *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no.2 (2019):275.

²⁴ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 7-8.

Hal demikian tidaklah berlebihan, mengingat dalam melaksanakan *ijtihad* yang sesungguhnya, seorang mujtahid harus dapat menguasai metode hukum Islam dengan baik sekaligus menimbang rumusan hukum terbaik dan termudah bagi masyarakat, terlebih dalam merespons perkembangan produk maupun sistem ekonomi modern yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, moderasi paradigma DSN-MUI dalam merumuskan fatwa ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan corak fikih moderat yang membawa spirit pertimbangan kadar kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari globalisasi perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Namun dengan tetap berada pada rel metode perumusan hukum Islam yang benar.

Kedua, *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. Landasan ini menekankan pentingnya upaya pemisahan benda (harta) yang halal dan yang haram. Dalam hal ini, DSN-MUI memandang landasan tersebut tepat diaplikasikan pada pemisahan antara halal dan haram yang memungkinkan dapat dilakukan. Landasan *tafriq al-halal 'an al-haram* tersebut digunakan DSN-MUI atas dasar pertimbangan fenomena praktik ekonomi syariah di tengah masyarakat Indonesia, yakni keberadaan akatifitas kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional, baik pada aspek permodalan, pengembangan produk, maupun laba.²⁵ Konsideran inilah yang kemudian landasan DSN-MUI dalam merumuskan pelbagai fatwanya tidak dapat bersifat normatif tekstual, melainkan mempertimbangkan realitas empirik di lapangan sebagai landasan penetapan hukum.

Penekanan DSN MUI atas pentingnya pemisahan pemisahan benda (harta) yang halal dan yang haram merupakan bentuk upaya preferentif dengan mengedepankan ketentuan hukum yang absah dalam kegiatan ekonomi syariah yang belum dapat dipisahkan secara total dari sistem ekonomi konvensional. Paradigma perumusan fatwa demikian sejalan dengan paradigma fikih moderat berupa paradigma *fiqh al-awlawiyat*. Di mana paradigma *fiqh al-awliyat* tersebut menekankan pentingnya upaya prioritas dalam pertimbangan apa yang terpenting sebagai basis perumusan hukum. Di sinilah, penting adanya perhatian yang kuat dari seorang mujathid dalam proses penetapan hukum (fatwa). Oleh sebab itu, landasan *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram* oleh DSN MUI dalam merumuskan fatwanya dapat dikatakan paralel dengan corak paradigma *fiqh al-awlawiyat* yang mempertimbangkan prioritas kadar kemaslahatan dan kemafsadatan ketentuan

²⁵ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 9-11.

fatwa yang bersandar, baik pada dalil normatif maupun dinamika realitas sosial aktifitas ekonomi syariah yang ada di lapangan.

Ketiga, I'adah al-Nazhar. Landasan ini menekankan upaya peninjauan ulang terhadap ketentuan hukum Islam ketika dipandang sudah tidak lagi solutif dengan problem empirik hukum di tengah masyarakat modern. Langkah operasionalnya, yakni menguji ulang pendapat hukum yang telah dipandang otoritatif (*mu'tamad*), akan tetapi sudah tidak solutif karena adanya 'illah hukum (alasan hukum) baru, sehingga penting menetapkan ketentuan hukum baru yang membawa kemaslahatan.

Landasan *i'adah al-nazhar* dapat menjadi elemen paradigma moderat dalam merespons arus pemikiran ekonomi syariah yang dipandang terlalu longgar, sehingga terjebak pada labeling simbolis *an-sih*. Padahal substansinya tidak sejalan bahkan bisa kontraproduktif dengan konsep ekonomi syariah. Namun di sisi lain, keberadaan paradigma tersebut dapat menjadi landasan dasar perumusan fatwa ekonomi syariah yang tidak bersifat kaku, ketat dan terikat dalam pelbagai kaidah atau pendapat pemikiran hukum Islam klasik yang sudah tidak solutif terhadap problematika ekonomi syariah yang berkembang.²⁶

Perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN MUI dengan berpijak pada landasan *i'adah al-nazhar* sejalan dengan paradigm fikih moderat berupa paradigma *fiqh al-ma'aalat*. Di mana corak paradigma *fiqh al-ma'aalat* juga menekankan peninjauan ulang terhadap bentuk implikasi dari penetapan hukum yang sudah ada. Hal demikian dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana implikasi sebuah hukum sejalan dengan terwujudnya kemaslahatan yang menjadi orientasinya, atau justru sebaliknya bertolak belakang. Dengan kata lain, perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MU melalui landasan *i'adah al-nazhar* menunjukkan paradigma fikih moderatnya yakni sebagaimana yang ditekan dalam paradigma *fiqh al-ma'aalat* terkait pentingnya peninjauan kembali implikasi atas ketentuan hukum yang sudah ditetapkan

Keempat, Tahqiq al-Manath. Landasan ini menekankan pentingnya upaya evaluasi terhadap pelbagai landasan, dasar penentuan hukum (illat huukum) atas sebuah kasus. Hal ini dimaksudkan untuk memahami terkait kemungkinan illat hukum baru dalam perkembangannya, sehingga memungkinkan dapat berubah illat hukumnya. Terlebih dalam konteks ijtihad hukum Islam seringkali terjadi pendapat hukum atas suatu kasus tertentu meski berpijak pada landasan nas yang sama.²⁷

²⁶ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 11-13.

²⁷Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 60.

Keberadaan landasan *tahqiq al-manath* ini menunjukkan bahwa perumusan fatwa DSN-MUI bersifat kritis dan kontekstual. Landasan tersebutlah yang kemudian dapat menjadikan landasan paradigmatis fatwa DSN-MUI senantiasa dapat akomodatif dengan perkembangan problem hukum ekonomi syariah yang berkembang di tengah masyarakat. mengingat banyak terjadi berbagai bentuk inovasi sistem ekonomi syariah maupun konvensional yang kemudian menimbulkan pelbagai persoalan yang belum ditemukan landasan normatif hukumnya, baik di pelbagai literatur hukum Islam klasik, maupun kontemporer.

Jika dilihat dalam paradigma fikih moderat, maka penekanan *illat* hukum dari pesan tekstualitas teks (*nas*) sebagai basis perumusan hukum (fatwa) paralel dengan paradigma *fiqh al-maqashid*. Di mana dalam paradigma *fiqh al-maqashid* tersebut menekankan pentingnya perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (*illat*) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tekstual ketentuannya. Selain itu, penekanan atas perhatian aspek *maqasid shari'ah* dimaksudkan agar penetapan hukum Islam dapat merealisasikan tujuan inti dari penetapan hukum Islam, yakni kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat.²⁸ Dengan demikian melalui landasan *tahqiq al-manath* akan menjadikan fatwa ekonomi syariah DSN-MUI senantiasa akomodatif terhadap realitas perkembangan sistem ekonomi modern tanpa mengabaikan tujuan kemaslahatan dari pensyariaan hukum Islam.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan terdapat pengarusutamaan moderasi fikih dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesimpulan besar ini dapat dilihat dari elemen corak fikih moderat dalam empat landasan DSN-MUI. Pertama, corak paradigma *fiqh al-muwazanat* dalam landasan *al-Taysir al-Manhaji* yang menekankan perumusan fatwa ekonomi syariah menggunakan pendapat hukum yang meringankan subjek hukum, namun tetap berada pada rel metode hukum Islam yang benar. Kedua, corak paradigma *fiqh al-awlawiyat* dalam landasan *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. Yang menekankan pemisahan persoalan yang halal dan yang haram, baik pada aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Ketiga, corak paradigma *fiqh al-ma'aalat* dalam landasan *I'adah al-Nazhar* yang menekankan peninjauan pendapat hukum Islam klasik ketika dipandang sudah tidak solutif dengan problem empirik ekonomi syariah di tengah

²⁸Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 197.

masyarakat modern. Keempat, paradigma *fiqh al-maqashid* dalam landasan *Tahqiq al-Manath* yang menekankan evaluasi kembali landasan, dasar atau sebab penentuan hukum (illat hukum). Landasan ini akan menjadikan fatwa DSN-MUI senantiasa akaomodatif terhadap realitas perkembangan sistem ekonomi modern yang dinamis. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan fatwa ekonomi syariah dapat senantiasa adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan sistem ekonomi modern selama dirumuskan dengan paradigma fikih moderat. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum menyentuh tentang metode ijtihad seperti apa yang digunakan DSN-MUI terkait upaya moderasi fikih dalam merumuskan fatwa ekonomi syariah.

References

- Addiarrahman and Illy Yanti. (2020). "Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 : 191.
- Afrelian, Muhamad Ibnu and Imahda Khoiri Furqon. (2019). "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 1 : 10.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy. (2021). "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7 No. 2 :230.
- Dokumen naskah pidato pengukuhan guru besar Prof. (D.C.) K.H. Ma'ruf Amin di bidang ilmu ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2017).
- Hasan, Nur .(2020). "Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul alFiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects) , *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, No.2:231.
- Hamzah, Hamzah. "THE REFLECTION OF MEDINA CHARTER AS A BASIS FOR RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA." *Jurnal Al-Dustur* 5.1 (2022): 1-17.
- Helmi, Rahman. (2018). "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 : 301.
- Husaini, Athoillah Islamy. (2022). "Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation In Indonesian Da'wah Orientation," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no.1: 49.

- Athoillah Islamy. (2017). "Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 193-194.
- . (2019). "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2: 167-168.
- . (2021) "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 : 60.
- . (2021). "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,," Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 197.
- Izmuddin, Iiz. (2018). "Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council In Islamic Economics," *Miqot* Xlii, no. 1 : 43.
- Jauhari, Nashrun. (2016). "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 :132-159.
- Kasdi, Abdurrohman. (2018). "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Da Bisnis Islam* 1, no. 1 : 47.
- Keri, Ismail. (2021). " The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law," *Al-Bayyinah* 5, no.2: 214-215.
- Mudzhar, M. Atho. (2012). "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 : 95-96.
- Nadia, Sarah, Azharyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah. (2019). "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 : 153.
- Nashiruddin, Muh. (2016) FiKih Moderat dan Visi Keilmuan Syari'Ah Di Era Global *Jurnal Hukum Diktum* 14, no 1, : 35
- Rasyid, M. Ridhwan Ar and Efri Syamsul Bahri. (2019). "Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 : 100.

Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia ...

Amirullah, Athoillah Islamy & Hamzah

DOI: 10.35673/al-bayyinah.v4i2.2634

- Safian, Yasmin. (2016). "The Contribution of Yusuf Qaradawi to the Development of fiqh," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern* 4 :53.
- Sanusi, Ahmad. (2019). "Menggagas Fiqih Moderat (Studi Analisis Kritis atas Metode Ijtihad Fiqih)," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 :275.
- Shihab, M. Quraish. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, Tagerang: PT. Lentera Hati, 179-180
- Wahid, Soleh Hasan. (2019). "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.*(2) 193 : 208.
- Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy.(2021). "Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3,no.2 : 288
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2007). "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah," *La_Riba* 1, no. 1 : 74.
- Zein, Fitriyani. (2018). "Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy," *Jurnal Cita Hukum*, 6, no.1 : 71.